



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DAN PENIPUAN
(Putusan Nomor : 369/PID.B/2016/PN.MND)**

*ANALYSIS JURIDICAL DECISIONS FREE TO CRIMES EMBEZZLEMENT AND
FRAUD
(Number Verdict: 369/PID.B/2016/PN.MND)*

Oleh :

**DEWI TITISARI
NIM. 140710101057**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DAN PENIPUAN
(Putusan Nomor : 369/PID.B/2016/PN.MND)**

*ANALYSIS JURIDICAL DECISIONS FREE TO CRIMES EMBEZZLEMENT AND
FRAUD*

(Number Verdict: 369/PID.B/2016/PN.MND)

Oleh :

**DEWI TITISARI
NIM. 140710101057**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, . . .”

(Terjemahan QS. An-Nisa Ayat: 135)¹



¹ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135>

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Nurhadi, Ibu Sutiani yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta dukungan moril dan materil kepada saya. Adik kandung saya Fajar Prihantoro, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya.
2. Gugu-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Bapak Ibu Dosen Penguji dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DAN PENIPUAN
(Putusan Nomor : 369/PID.B/2016/PN.MND)**

*ANALYSIS JURIDICAL DECISIONS FREE TO CRIMES EMBEZZLEMENT AND
FRAUD
(Number Verdict: 369/PID.B/2016/PN.MND)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**DEWI TITISARI
NIM. 140710101057**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 MEI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196264111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGELAPAN DAN PENIPUAN
(Putusan Nomor : 369/PID.B/2016/PN.MND)**

*ANALYSIS JURIDICAL DECISIONS FREE TO CRIMES EMBEZZLEMENT AND
FRAUD
(Number Verdict: 369/PID.B/2016/PN.MND)*

Oleh:


DEWI TITISARI
NIM. 140710101057

Dosen Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nuzul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 7

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI :

Ketua,



Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sekretaris,




Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001


: (.....)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001


: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI TITISARI
NIM : 140710101057

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN (Putusan Nomor : 369/PID.B/2016/PN.MND)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Mei 2018

Yang Menyatakan,



DEWI TITISARI
NIM. 140710101057

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya haturkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) skripsi yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua Panitia Penguji dan Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluh karyawan Fakultas Hukum Universitas jember;
6. Orang tua tercinta saya Bapak Nurhadi dan Ibu Sutiani, yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta adik kandung saya Fajar Prihantoro beserta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan semangat, serta doa kepada penulis;
7. Teman-teman Penegakan Hukum Pidana Angkatan Tahun 2014 Zainur Ratna Safitri, Ati Fitria Atma Negara, Chici Arinda Putri, Neli Maula Rahmah, Alvionita Dwi Anasari, Nanik Mahmudah, Dwi Farida dan semua teman-teman penegakan hukum pidana yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada penulis;

8. Seluruh keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Angkatan Tahun 2014 yang tiada henti juga memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
9. Sahabat terheboh penulis, Ati Fitria Atmanegara, Eva Rindias Yulia Devi, Yuyun Fitriawati, Resamalia Destiawati, Yulia Syanu Citra Pertiwi, Vela ardian, dan Amalia Salim yang tiada henti membuat penulis bersemangat menyelesaikan skripsi ini;
10. Keluarga besar kos Sandra Hitz, Dita Nurviana, Durrotul Qomariyah, Nuryva Andany, Vania Bella Rinandya, Sherly Mardita Pratami Negara, dan Nuzulul Evita Rizki yang selalu menjadi Tim Hore;
11. Sahabat-sahabat saya Tiara Ulantika Adri Putri, Yulia Trisnawati, Andestia Imanita, Kurnia Nur Hidayanti, Febri Suryaning Putri, Trisna Wahyu Nitasari, Reka April Ria Christanti dan Sylvani Kumala Ulinuha yang senantiasa memberikan semangat dan doa meskipun dari jauh;
12. Keluarga besar Unit Kegiatan Koperasi Mahasiswa Universitas Jember yang selalu mendengarkan keluhan penulis tentang sulitnya menyelesaikan skripsi ini dan tiada henti memberikan semangat kepada penulis;
13. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Gelombang II Tahun 2017 Desa Karangsengon, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
14. Fahmi Prayogi Bernadib, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, nasehat dan perhatian kepada penulis dari awal hingga akhir terselesainya skripsi ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Jember, 7 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Kejahatan terus terjadi disetiap waktunya dan semakin meningkat jumlahnya. Salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang berorientasi kepada bidang ekonomi yaitu tindak penggelapan dan penipuan. Dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum biasanya pasal tentang penggelapan dan juga pasal tentang penipuan dibuat berbentuk alternatif karena memang antara tindak pidana penipuan dan penggelapan memiliki kemiripan sehingga jaksa sering ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa. Dengan dakwaan yang berbentuk alternatif memberikan kesempatan kepada hakim untuk menentukan tindak pidana apa yang akan terbukti. Setelah pemeriksaan di pengadilan didapatkanlah fakta-fakta hukum yang nantinya akan digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan. Apakah memang terbukti sebagai ranah pidana dengan penjatuhkan putusan pembedaan dan juga putusan bebas atau justru perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan ranah pidana melainkan ranah hukum lain, dengan putusan lepas dari hakim.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: pertama, apakah cara hakim dalam membuktikan surat dakwaan alternatif dalam Putusan Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Mnd telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan apakah amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Mnd yang menyatakan terdakwa bebas telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara cara hakim dalam membuktikan bentuk surat dakwaan alternatif dengan Surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Kedua untuk menganalisis kesesuaian antara amar putusan hakim yang menyatakan terdakwa bebas telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 369/Pid.B/2016/PN.Mnd. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran deduktif.

Kesimpulan dari permasalahan yang pertama adalah Pembuktian oleh hakim terhadap bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor: 369/Pid.B/2016/Pn.Mnd tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan proses pembuktiannya hanya memilih satu pasal yang paling dianggap akan terbukti oleh hakim namun hakim membuktikan kedua pasal yang ada dalam surat dakwaan. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang kedua adalah Amar putusan hakim dalam putusan nomor: 369/Pid.B/2016/Pn.Mnd yang menyatakan terdakwa bebas tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Di dalam persidangan fakta-fakta yang terungkap bahwa benar terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya namun apabila hakim merasa bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan ranah pidana maka seharusnya amar putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan	9
2.1.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan	9
2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penipuan	10
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Di Dakwakan	11
2.1.3.1 Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP	11
2.1.3.2 Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP	14
2.2 Surat Dakwaan	15
2.2.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	15
2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	18
2.3 Pembuktian	20
2.3.1 Pengertian dan Teori-Teori Sistem Pembuktian	20

2.3.2 Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP	22
2.3.3 Proses Pembuktian	22
2.4 Putusan Pengadilan.....	26
2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	26
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	28
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Cara hakim dalam membuktikan surat dakwaan alternatif dalam Putusan Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Mnd dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.....	30
3.2 Amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Mnd yang menyatakan terdakwa bebas dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.....	42
BAB 4. PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum diperlukan guna menegakkan keadilan dari adanya sebuah kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.² Setiap harinya tindak kejahatan dirasa semakin meningkat dan membuat resah seluruh lapisan masyarakat dan juga para penegak hukum. Tindak kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja, baik kepada orang ataupun kepada badan hukum. Pelaku dari tindak pidana juga tidak lagi hanya didominasi oleh orang dewasa melainkan juga banyak pelaku dengan usia anak. Hal seperti ini membuat perlunya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku tindak kejahatan mengingat perlunya melindungi kepentingan para korban dan memenuhi rasa aman masyarakat luas.

Di Indonesia sendiri mengenal hukum pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana salah satunya adalah perkara penggelapan dan juga penipuan. Dalam proses persidangan di pengadilan, hal yang pertama yang paling penting adalah surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.³ Menurut hasil pemeriksaan terhadap putusan pengadilan terutama perkara-perkara diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan hasil pembahasan permasalahan surat dakwaan dalam rapat kerja tahun 1993, ternyata kelalaian penuntut umum bermula pada kekurang cermatan jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat

² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 155.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 167.

dakwaan, dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan.⁴

Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal ini terdakwa melakukan satu tindak pidana yang memenuhi beberapa rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.⁵

Bentuk-bentuk dari dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum akan sangat berpengaruh terhadap proses pembuktian. Dalam hal ini apakah hakim berwenang membuktikan terdakwa melakukan atau tidak melakukan sebuah tindak pidana. Dalam hal pembuktian hakim selain melihat dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum juga harus melihat bentuk dari dakwaan yang disusun. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana, karena dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan, putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Beberapa tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana penggelapan dan juga tindak pidana penipuan. Salah satu contohnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Manado dalam Putusan Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Mnd dengan Terdakwa bernama Billy Jerly Kapoyos berusia 45 tahun, seorang laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Liningan Lingkungan III kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa, beragama kristen dan bekerja sebagai swasta. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan

⁴ Jaksa Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan*, hlm. 1.

⁵ *Ibid*, hlm. 5.

berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Kedua Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Kronologi kejadiannya adalah Terdakwa pada bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Kelurahan Dendengan Dalam Kompleks Ruko Miangas No. 2 Kecamatan Tikala Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Terdakwa mengatasnamakan perusahaan miliknya yaitu PT. Mekanindo Pratama yang bergerak dibidang sewa menyewa alat berat telah membeli barang-barang *safety equipment* dengan cara terdakwa mengatasnamakan PT. Mekanindo Pratama menerbitkan *Purchase Order* (PO) kepada UD. Pratama Teknik milik saksi korban Bambang Priyono. Kemudian saksi korban memberikan barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa sesuai dengan PO tersebut dan yang akan dibayar setelah satu bulan waktu pembelian, namun sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2013 Terdakwa belum melakukan pembayaran sejumlah Rp. 251.094.000 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menyusun surat dakwaan dengan berbentuk alternatif, yaitu kesatu pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau kedua Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Serta hakim menjatuhkan putusan berupa putusan bebas kepada terdakwa. Hakim dalam perkara ini membuktikan kedua pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang berbentuk alternatif, yang pertama membuktikan Pasal 372 KUHP dan setelah itu juga membuktikan Pasal 378 KUHP. Melihat hal tersebut penulis akan menganalisa tentang apakah memang sudah tepat apabila hakim membuktikan kedua pasal yang oleh jaksa penuntut umum disusun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif jika dilihat dari penjelasan bentuk surat dakwaan alternatif menurut Surat Edaran jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Kemudian penulis juga akan menganalisis amar putusan hakim yang menyatakan terdakwa bebas telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 369/Pid.B/2016/Pn.Mnd penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN (Putusan Nomor: 369/PID.B/2016/PN.MND)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah cara hakim dalam membuktikan surat dakwaan alternatif dalam Putusan Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Mnd telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan?
2. Apakah amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Mnd yang menyatakan terdakwa bebas telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara cara hakim dalam membuktikan bentuk surat dakwaan alternatif dengan Surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara amar putusan hakim yang menyatakan terdakwa bebas dengan perbuatan terdakwa.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat perspektif. Oleh karena itulah penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis, serta tidak mengenal data.⁶ Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁷ Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang.

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) khususnya kajian terhadap Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini terkait dengan isu hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 369/PID.B/2016/PN.MND yaitu mengenai tindak pidana penggelapan dan penipuan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*cas approach*), pendekatan historis

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 59.

⁷ *Ibid*, hlm. 83.

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Tetapi disini penulis hanya menggunakan beberapa undang-undang saja, tidak menggunakan semua undang-undang.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

Pendekatan ini menggunakan undang-undang sebagai pendekatannya karena sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya menggunakan ketentuan dalam perundang-undangan pidana yaitu KUHP, KUHPA, dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Pendekatan konseptual, pendekatan ini berbeda dengan pendekatan undang-undang karena pendekatan ini menggunakan ketentuan yang tidak terdapat dalam undang-undang yaitu prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan ahli hukum atau doktrin hukum.

⁸ *Ibid*, hlm. 133

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 134.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- d. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 369/PID.B/2016/PN.MND

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹² Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur (tertera dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang relevan dengan permasalahan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 181

¹² *Ibid*, hlm. 181.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dengan langkah-langkah sebagai berikut¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan
5. Memberikan preskripsi (hal yang seharusnya atau sebagaimana mestinya) terhadap isu hukum yang telah dipecahkan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dalam bentuk saran penulis.

Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil tersebut nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹³ *Ibid.* hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

2.1.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Menurut Pompe *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Sedangkan menurut Moeljatno unsur tindak pidana itu adalah:¹⁵

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶ Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana penggelapan pokok tertuang dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:¹⁷

¹⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67&72.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 69.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 37.

¹⁷ Soesilo, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Gama Press, 2008, hlm. 118.

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut KUHP tindak pidana penggelapan terdiri dari beberapa bentuk jenis, yaitu:¹⁸

1. Pasal 372 KUHP, dalam pasal ini merupakan penggelapan yang pokok.
2. Pasal 373 KUHP, dalam pasal ini merupakan tindak pidana penggelapan ringan dan yang menjadi objek penggelapan adalah bukan ternak dengan harga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
3. Pasal 374 KUHP, dalam pasal ini penggelapan terjadi karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Pasal 375 KUHP, dalam pasal ini terjadinya penggelapan karena adanya sebuah paksaan.
5. Pasal 376 KUHP, dalam pasal ini terjadi penggelapan di dalam lingkungan keluarga.
6. Pasal 377 KUHP, dalam pasal ini tindak pidana penggelapan dilakukan sebagai pencariannya.

Berdasarkan dari berbagai bentuk tindak pidana penggelapan yang ada, penulis dalam karya tulis ini hanya menggunakan jenis tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu Pasal 372 KUHP.

2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dirumuskan dalam Bab XXV KUHP mengenai Perbuatan Curang, yaitu pada Pasal 378 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

¹⁸*Ibid.* hlm. 118-119.

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹⁹

Tindak pidana penipuan diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, yaitu:

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana ringan.
3. Pasal 379 (a) KUHP mengenai tindak pidana penipuan dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
4. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang lain.
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada perasuransian.
6. Pasal 382 KUHP mengenai tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dari berbagai bentuk tindak pidana penipuan yang ada, penulis dalam karya tulis ini hanya menggunakan jenis tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok, yaitu Pasal 378 KUHP.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan

2.1.3.1 Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu:²⁰

1. Unsur Subjektif:

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur objektif:

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan.

¹⁹*Ibid*, hlm. 119.

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 192.

a. Unsur Objektif:**1) Unsur Barangsiapa**

Siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan.

2) Unsur Mengakui sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu.²¹ Dan tindak pidana penggelapan mensyaratkan bahwa perbuatan menguasai itu harus sudah terlaksana atau selesai, misalnya seperti barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

3) Unsur Suatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud karena objek tindak pidana penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.²²

4) Unsur Yang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Dan unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum.²³

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 72 .

²² *Ibid.* hlm. 77.

²³ *Ibid.* hlm. 78.

5) Unsur Barang Itu Harus Sudah Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Dalam unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana penggelapan adalah barang yang asal-muasalnya bukan karena kejahatan. Misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya.²⁴

b. Unsur Subjektif:

1) Unsur Dengan Sengaja

Di dalam teori Moeljatno, membedakan kesengajaan kedalam tiga bentuk, yaitu:²⁵

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, dalam hal ini perbuatan berakibat yang akibatnya tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana keadaan awal mulanya mungkin terjadi namun kemudian benar-benar terjadi.

2) Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan hukum tertulis dan juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Menurut Adami Chazawi sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaannya petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, peminjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 191.

2.1.3.2 Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP

a. Unsur Objektif:²⁶

Yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak:

- Memakai nama palsu:

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

- Memakai keadaan palsu:

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

- Rangkaian kata-kata bohong:

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar.

- Tipu muslihat:

Adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

- Agar seseorang itu menyerahkan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang.

b. Unsur Subjektif:

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum. Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum,

²⁶ Ismu Gundi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 144-147.

orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.²⁷

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara pasti mengenai pengertian dari surat dakwaan. Menurut Yahya Harahap, pengertian surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah:²⁸

- Suatu akta
- Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa
- Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa
- Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan

Secara garis besar maka pengertian surat dakwaan adalah suatu akta yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan sebagai telah dilakukan oleh terdakwa pada suatu waktu dan tempat tertentu dan merupakan dasar pemeriksaan oleh hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Kalau dalam tuntutan perdata disebut dengan gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan atau dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Disamping itu ada perbedaan asasi yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan,

²⁷ *Ibid*, hlm. 145.

²⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peeninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan).²⁹

Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan:³⁰

1. Tunggal

Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwaan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Misalnya hanya dakwaan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

2. Alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwaan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwaan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya.³¹

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

Menurut van Bemmelen (Andi Hamzah, 1987: 52) mengemukakan:³²

1. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwaan akan terbukti nantinya di Pengadilan, misalnya apakah terbukti nantinya membujuk melakukan atau melakukan perbuatan.
2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.

²⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 167.

³⁰ Jaksa Agung Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 4.

³¹ Bari Sasongko, dkk, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian Surabaya, Surabaya, 1996, hlm. 98.

³² *Ibid.*

Jadi hakim bebas memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya. Selanjutnya van Bemmelen melanjutkan bahwa dalam suatu dakwaan alternatif yang masing-masing saling mengecualikan satu sama yang lain hakim haruslah mengadakan pilihan, bebas untuk menyatakan, bahwa dakwaan kedua terbukti tanpa terlebih dahulu memutuskan dakwaan pertama. Oleh karena itu, dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan.³³

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti.

Misalnya:

- Pertama Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, atau
- Kedua Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP.

3. Subsidair

Terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.

Misalnya:

- Primair Pembunuhan Berencana Pasal 349 KUHP
- Subsidair Pembunuhan Pasal 338 KUHP
- Lebih Subsidair Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang Pasal 351 ayat (3) KUHP

4. Kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dinyatakan secara tegas dan dituntut

³³ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 95.

pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Misalnya:

- Kesatu Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 KUHP,
- Kedua Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP dan,
- Ketiga Tindak Pidana Perkosaan Pasal 285 KUHP.

5. Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya.

Misalnya:

Kesatu:

- Primair Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP
- Subsidair Pembunuhan Biasa Pasal 338 KUHP

Kedua:

- Primair Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP
- Subsidair Pencurian Pasal 362 KUHP

Berdasarkan bentuk-bentuk surat dakwaan yang telah dijelaskan, maka penulis dalam karya tulis ini hanya menggunakan bentuk dakwaan alternatif, sesuai dengan bentuk dakwaan yang di buat oleh jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 369/Pid.B/2016/Pn.Mnd.

2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP menyatakan syarat dari surat dakwaan adalah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:³⁴

³⁴ Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 227.

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Dalam hal ini merupakan syarat formil.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini merupakan syarat materil.

Dakwaan apabila tidak memenuhi syarat materilnya konsekuensinya adalah batal demi hukum (*absolut nietig*). Kekurangan syarat formal tidak menyebabkan surat dakwaan batal menurut hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kekurangsempurnaan syarat formal dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena sifat kekurangsempurnaan pencantuman syarat formal dianggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna).³⁵ Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebutkan dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.³⁶

Dalam syarat materil menyebutkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, arti dari uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut adalah:³⁷

- a. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.
- b. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

³⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 391.

³⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 168.

³⁷ Jaksa Agung Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 3.

- c. Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.

Secara materil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang.³⁸

1. Tindak pidana yang dilakukan.
2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.
3. Dimana tindak pidana dilakukan.
4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan.
6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut.
7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu).
8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan sedangkan syarat materil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi surat dakwaan dan untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi.³⁹

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian dan Teori-Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁴⁰ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴¹ Dengan merujuk pada

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Eddy .O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 3.

⁴¹ *Ibid.*

arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, menurut Prof. Eddy bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atau suatu peristiwa. Dalam konteks hukum arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum.⁴²

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴³

Di dunia terdapat berbagai sistem pembuktian antar lain:⁴⁴

1. *Conviction in time*

Teori pembuktian ini adalah sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim.

2. *Conviction in raisonee*

Sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa danya campur tangan keyakinan hakim.

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian ini merupakan sistem pembuktian campuran antara *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang

⁴² *Ibid*, hlm. 7.

⁴³ Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 273.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 277-279.

didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.3.2 Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 disebutkan:⁴⁵

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dilihat dari bunyi pasal 183 KUHAP jelas bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dan seseorang dapat dijatuhi pidana apabila terdapat paling sedikit adalah dua alat bukti yang sah dan atas keterbukaan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁴⁶

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

2.3.3 Proses Pembuktian

Di dalam sebuah perkara pidana mencari fakta-fakta yang memang benar-benar terjadi yang paling tepat adalah saat dilakukannya persidangan. Di dalam persidangan pengadilan terbuka untuk umum yang artinya setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruang sidang.

⁴⁵ Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 241.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 280.

Namun terdapat pengecualian yaitu pemeriksaan persidangan dengan perkara kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak maka sidang dilakukan dengan tertutup.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah:⁴⁸

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam proses pembuktian maka hakim melakukan:

1. Mendengarkan keterangan dari para saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan definisi saksi yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Sedangkan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah:

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dalam memeriksa alat bukti, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa. Semua saksi yang hendak didengar keterangannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing dan harus selalu mengucapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.⁴⁹

Sebagai alat bukti tidak semua keterangan saksi dapat dipakai atau dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar

⁴⁷ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 110.

⁴⁸ Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 241.

⁴⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 135.

keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dipersidangan untuk membuat terang suatu perkara pidana, syarat-syarat tersebut antara lain:⁵⁰

1. Dinyatakan di dalam sidang pengadilan secara langsung.
2. Keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah.
3. Keterangan seorang saksi bukanlah saksi.
4. Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain.
5. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
6. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
7. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.

2. Mendengarkan Keterangan Para Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP memberikan definisi keterangan ahli yaitu:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

KUHAP memang tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, namun beberapa Pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli, yaitu Pasal 120 KUHAP tentang ahli yang mempunyai keahlian khusus, Pasal 132 KUHAP tentang ahli di bidang surat dan tulisan palsu, serta Pasal 133 KUHAP tentang ahli kedokteran kehakiman atau *forensic*.

3. Pemeriksaan Alat Bukti Surat

Secara sederhana surat memuat beberapa hal, yaitu:⁵¹

1. Berbentuk tertulis (tercetak maupun tidak tercetak).
2. Berisi pesan.

⁵⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 175.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 177.

3. Pengirim dan penerima pesan

KUHAP tidak memberikan batasan atau pengertian tentang surat, akan tetapi KUHAP memberikan kualifikasi tentang jenis-jenis surat. Menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa surat adalah surat yang dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang berupa:⁵²

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang di buat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu gal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

4. Pemeriksaan Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa dipersidangan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak.⁵³

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk yaitu:⁵⁴

“petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

⁵²*Ibid*, hlm. 177-178.

⁵³*Ibid*, hlm. 179.

⁵⁴ Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 243.

5. Mendengarkan Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah alat bukti terakhir yang diperiksa dalam persidangan. Keterangan terdakwa adalah apa terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam keterangan terdakwa juga terdapat berupa pengakuan terdakwa, namun bukan itu yang dikejar dalam pemeriksaan keterangan terdakwa.⁵⁵

Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:⁵⁶

1. Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan.
2. Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.
3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup menyatakan terdakwa bersalah.

Berdasarkan cara-cara memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dalam hal ini hanya menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Namun disertai juga dengan adanya barang bukti yang akan menguatkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP memberikan definisi tentang putusan pengadilan, yaitu:⁵⁷

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

⁵⁵ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 180.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 182.

Putusan pengadilan merupakan *out put* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim maka tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.⁵⁸

Pengambilan putusan pengadilan hakim melakukannya secara musyawarah sesuai dengan Pasal 182 ayat (5) KUHAP:⁵⁹

“dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya”

Syarat-syarat putusan pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, surat putusan pemidanaan memuat:⁶⁰

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

⁵⁸ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 199.

⁵⁹ Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 240.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 245-246.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaannya atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terdapat tiga bentuk dilihat berdasarkan Pasal 191 KUHAP:

1. Putusan bebas dari segala tuntutan hukum

Pasal 191 ayat (1) KUHAP:⁶¹

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena:⁶²

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebutkan oleh Pasal 184 KUHAP.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu unsur atau lebih tidak terbukti.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk

⁶¹ Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 244.

⁶² Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 201.

dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada di dalam tahanan, misalnya terdakwa masih tersangkut dalam perkara lain, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa.⁶³

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP:⁶⁴

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dan segala tuntutan hukum”.

Jika ditinjau dari segi pembuktian maka pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi mungkin termasuk lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat.⁶⁵

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.⁶⁶

⁶³ *Ibid*, hlm. 202.

⁶⁴ Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 244.

⁶⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 352.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 354.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian oleh hakim terhadap bentuk surat dakwaan alternatif jaksa penuntut umum dalam putusan nomor: 369/Pid.B/2016/Pn.Mnd tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Karena sifat alternatif yang mana mengecualikan yang lainnya, sehingga secara tidak langsung akan gugur jika yang dibuktikan hakim tidak terbukti. Seharusnya hakim hanya membuktikan salah satu pasal yang telah didakwakan.
2. Amar putusan hakim dalam putusan nomor: 369/Pid.B/2016/Pn.Mnd yang menyatakan terdakwa bebas tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Karena memang perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sehingga seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah lepas dari segala tuntutan hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim harus benar-benar memahami pembuktian dakwaan yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
2. Hakim harus cermat dalam memberikan putusan baik putusan pembedanaa, putusan bebas maupun putusan lepas

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang.

Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta.

Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ansori, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Bari Sasongko, dkk, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Sharma Surya Berlian Surabaya, Surabaya.

Eddy.O.S. Hiaeirj, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Bandung.

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Media Group, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Surat Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, eksepsi dan Putusan Peradilan*.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.

PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Gama Press.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

